

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Mecking, teori Agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara salah satu pihak (*principals*) dan pihak lain (*agent*). Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban kepala desa sebagai *agent* dan perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai *principals* yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Menurut Mardiasmo (2016) akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban penyampaian dan pertanggungjawaban atas suatu kesuksesan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam meraih hasil yang sebelumnya telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah kesediaan dari para pengelola keuangan desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, dan Pelaporan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terdapat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan segala informasi tentang aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Adapun perincian akuntabilitas dana desa yang termasuk didalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Rahmawati, dkk, 2015). Proses Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Mekanisme perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menata dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa yang selanjutnya disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota guna dievaluasi, ditindaklanjuti, dan disahkan menjadi Peraturan Desa

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran/belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan

Keuangan Desa, 2015). Mekanisme pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Segala pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening desa yang didukung oleh kelengkapan bukti yang sah.
 - b. Pemerintah desa tidak diperkenankan melakukan pungutan sebagai pendapatan desa selain yang telah diatur didalam peraturan desa.
 - c. Bendahara hanya diperkenankan menyimpan jumlah uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - d. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengiklan dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - e. Pemakaian biaya tak terduga harus membuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa terlebih dahulu.
 - f. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan guna melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - g. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang mengakibatkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
 - h. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri dari surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.
3. Penatausahaan
- Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dijabat oleh kepala/staf

urusan keuangan, dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa.
 - b. Bendahara desa melakukan kegiatan pencatatan pada setiap pendapatan dan pengeluaran kas serta pada saat melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank.
 - c. Bendahara harus membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya guna mempertanggungjawabkan uang kas desa tersebut.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Seketaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- a. Kepala desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan.
 - c. Laporan semester akhir dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- d. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- f. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagian kelima pernyataan mengenai pertanggungjawaban keuangan desa bahwa kepala desa selain menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kepala desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa,. Laporan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa Kab/Kota} = \text{Alokasi Dasar Kab/Kota} + \text{Alokasi Formula Kab/Kota}$$

Penyaluran dana desa dilakukan bertahap dengan ketentuan Tahap I pada bulan Maret sebesar 60%, dan Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
2. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2.1.3 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Menurut Hehanussa (2015) penyajian laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Wahidah (dalam Astuty, 2019) penyajian Laporan Keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki 15 oleh pihak pengguna laporan keuangan seperti yang tertera di bawah ini:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang tertuang di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Informasi yang tertuang didalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, akan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi yang tertuang dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang tertuang dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran Desa

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Komponen anggaran menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

- b. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
- c. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:
 - 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan Penerimaan pinjaman .
 - 2) Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup: pembentukan dan penambahan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembayaran hutang.

2. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan, untuk awalnya perlu mencatatkannya pada buku kas umum, kemudian mencatat di buku pembukuan masing-masing.

3. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan yang

dilakukan oleh bendahara desa serta pencatatan penyetoran ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potongan dan penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada buku kas umum, hanya pada buku pembantu pajak.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Pencatatan dalam buku bank juga dilakukan secara kronologis. Tidak ada kode rekening dalam buku bank sebagaimana buku kas umum. Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk pengisian bunga bank, pajak dan biaya administrasi berasal dari rekening koran yang diperoleh bendahara dari bank yang bersangkutan. Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan rekening koran yang diterima dari bank tempat menyimpan rekening kas desa.

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dan merealisasikan anggaran desa yang sudah dibuat, maka perlu dibuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.1.4 Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Rohman (dalam Astuty, 2019) aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (dalam Astuty, 2019) aksesibilitas merupakan suatu proses pengungkapan laporan keuangan agar dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa aksesibilitas sangat erat kaitannya dengan kemudahan dan ketersediaan.

Aksesibilitas memberikan kemudahan bagi pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Menurut Hehanussa (dalam Astuty, 2019) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah.

2.1.5 Pengertian Peran Perangkat Desa (X3)

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang

yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada Bab 1 pasal 1 ayat 5 dalam peraturan menteri ini, yang maksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Jadi yang dimaksud perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa didalam menjalankan tugas secara teknis baik dari tugas pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Menurut Gunawan (2013) dalam Astuty (2019), perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dilihat pada tabel 2.1 disamping:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erliana Shinta Dewi (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Ceper)	X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Komitmen Organisasi X5 = Transparansi X6 = Partisipasi Masyarakat Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1. Secara simultan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper. 2. secara parsial kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan transparansi

				<p>berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper,</p> <p>3. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper</p>
2.	Musdalifah (2020)	<p>Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon</p>	<p>X1 = Peran Perangkat Desa</p> <p>X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> <p>X3 = Sistem Akuntansi Keuangan Desa</p> <p>Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>1. peran perangkat desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon,</p> <p>2. Aksesibilitas laporan keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon,</p> <p>3. Sistem Akuntansi Keuangan Desa</p>

				tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon
3.	Jaka Darmawan, Elisabet Rina Anggraini (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Tiyuh yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik)	X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran, X2 = Sistem Pelaporan X3 = Audit Kinerja X4 = Pengendalian Akuntansi Y2 = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik. 2. Audit kinerja dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4.	Novia Syahputri Saragih dan Raya Denny Kurnia (2019)	Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	X1 = Perangkat Desa X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Desa Y = Akuntabilitas	Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas

		Keuangan Desa Kabupaten Serang	Pengelolaan Keuangan Desa	pengelolaan keuangan desa. terhadap total akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5.	Ely Ayuning Astuty (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)	X1 = Kompetensi Aparatur X2 = Sistem Pengendalian Internal X3 = Penyajian Laporan Keuangan X4 = Aksesibilitas X5 = Peran Perangkat Desa Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. Kompetensi Aparatur, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa se-Kecamatan Muntilan.
6.	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan	X1 = Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan

		Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota	X2 = Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Partisipasi Masyarakat Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
--	--	---	---	--

Sumber: Penulis (2021)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penyajian Laporan Keuangan daerah merupakan faktor yang penting untuk menciptakan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharuskan untuk bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif sebagai upaya penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana juga penyelenggaraan otonomi desa. Karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami.

Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desa merupakan esensi terkecil dari penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sama pentingnya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Dana Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya dituangkan di dalam laporan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas. Berdasarkan teori, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan desa sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Ketika laporan keuangan desa dapat dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa. Semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan desa melalui internet (*website*), serta dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan, maka akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa cenderung semakin baik pula. Berdasarkan teori, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh antara Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.3 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi

pemerintahan. Sehingga peran perangkat desa menjadi penting dalam membantu mengelola urusan pemerintahan desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga diperlukannya peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan keuangan desa akan berkualitas baik dan transparan. Berdasarkan teori, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H3: Terdapat pengaruh antara Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


Menurut Sumpeno, akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pernyataan ini membuktikan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa dituntut untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dana desa, yang melibatkan kemampuan dari pemerintah desa tersebut. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa juga dituntut untuk memberikan kemudahan dan keterbukaan untuk mengakses data baik melalui internet maupun tidak agar para pengguna laporan keuangan bisa dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa. Dalam hal ini peran

perangkat desa sangat dibutuhkan dalam menyediakan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Berdasarkan teori, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh antara Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran di dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:



Sumber: Penulis (2021)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran